



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1973  
TENTANG  
PENETAPAN PULAU-PULAU JAWA, MADURA, BALI DAN LOMBOK  
SEBAGAI DAERAH ASAL TRANSMIGRASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Transmigrasi sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 dipandang perlu menetapkan Pulau-pulau tertentu sebagai Daerah Asal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan maka Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dipandang perlu dipindahkan penduduknya dan oleh karenanya tepat untuk ditetapkan sebagai Daerah Asal Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PULAU – PULAU JAWA, MADURA, BALI DAN LOMBOK SEBAGAI DAERAH ASAL TRANSMIGRASI.**

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok ditetapkan sebagai Daerah Asal Transmigrasi.
- KEDUA** : Pelaksanaan penentuan Lokasi penduduk yang akan di pindahkan dari Pulau-pulau tersebut dari Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini akan diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Koperasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 4 Januari 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.